



PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR: 400.10.2/440/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR: 141/558/2019  
TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA  
ATAS NAMA EKO AGUS PRASETYO, SE DAN KAWAN-KAWAN

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : - dsb -  
Mengingat : - dsb -  
Memperhatikan : - dsb -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 141/558/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Atas Nama Eko Agus Prasetyo, SE dan Kawan-Kawan.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengubah masa jabatan Kepala Desa atas nama Eko Agus Prasetyo, SE dan Kawan-Kawan yang semula 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan menjadi 8 (delapan) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan, atau akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2027.
- KETIGA : Daftar nama kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang diubah masa jabatannya, selengkapnyanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 6 Juni 2024

BUPATI GROBOGAN,

cap ttd

SRI SUMARNI

PETIKAN YANG SAH SESUAI ASLINYA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 400.10.2/440/2024  
TANGGAL : 6 Juni 2024

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR: 141/558/2019  
TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA  
ATAS NAMA EKO AGUS PRASETYO, SE DAN KAWAN-KAWAN

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	PENDIDIKAN	DESA / KECAMATAN	DIBERIKAN PENGHASILAN
1	s/d 28	GROBOGAN, 04 JUNI 1970	ISLAM	SLTA	DESA GUYANGAN, KEC: GODONG	Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku
29	SUHADI					
30	s/d 47.					

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd  
SRI SUMARNI

PETIKAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

